

**KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG TIDAK BERLAKU ADIL
TERHADAP ISTERI-ISTERINYA
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Klaten)**



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakakarta

**Oleh:
IRSAM DIAN BACHTIAR
C 100 040 180**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2008**

BAB I

PEDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹.

Esensi dari perkawinan adalah kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), sehingga terbentuk suatu ikatan persekutuan antara pasangan suami istri, yaitu istri menjadi patner suami dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.²

Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan batin semakin kokoh terpatri sepanjang hayat, namun pada kenyataannya sering kita jumpai bahwa memelihara kelestarian atau kelanggengan dan kesinambungan hidup bersama bukan suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan.³

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan wanita dimana pelaksanaan perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Secara hukum perkawinan, hal tersebut

¹ Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang *Perkawinan* , pasal

1

² . Muhammad Fakri Gaffar. 1991. *Konsep Dasar Pembangunan Muslim*. Majalah nasehat perkawinan dan keluarga no. 227. mei 1991 hal : 50

³ Sidik Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta. Tinta Mas hal : 48

akan menyebabkan bukan hanya perubahan pada status sosial suami yang bersangkutan, akan tetapi dalam perkawinan tersebut akan membawa akibat secara timbal balik diantara kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Pada dasarnya asas perkawinan hukum islam itu adalah monogami ketentuan ini terdapat pada Al-Qur'an surat an-nisa' ayat 3 yang artinya

“....kalau kamu tidak akan adil dengan istri-istri kamu itu, seyogyanya kamu kawini seorang saja, atau hambasahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Maksud ajaran ayat diatas adalah untuk beristri satu saja adalah menghindari seseorang untuk berbuat yang sewenang-wenang dan membuat orang lain sengsara/menderita apabila orang beristri lebih dari satu.⁴

Undang-undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 memperbolehkan atau menghalalkan seorang suami untuk beristri lebih dari seorang (berpoligami) dan juga hukum islam menghalalkan poligami seperti yang terdapat dalam Al Qu'an surat An-nissa' ayat 3 yang artinya sebagai berikut :

“.....Maka, kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat orang, jika kamu tidak bias berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.....”

Ini berarti bahwa pihak suami memperlakukan kepada istri atau istri-istrinya secara layak dan adil di antara mereka, namun demikian jika seorang pria takut berlaku tidak adil maka beristri satu (seorang) adalah lebih baik baginya. Upaya hukum ini adalah salah satu cara yang ada

⁴ Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta. Liberty. Hal 74

dalam hukum islam untuk membatasi kemungkinan akibat negatif dari berpoligami yang tidak bertanggung jawab.

Pada kenyataannya, bahwa apabila terjadi perkawinan kedua, ketiga, atau keempat akan mungkin terjadi ketidak seimbangan cinta dan kasih sayang si suami kepada istri-istrinya, dimana sifat manusia yang egois selalu mengutamakan kesenangan pribadi saja. Hal tersebut dapat mengakibatkan atau menimbulkan kecemburuan di antara istri-istrinya, sehingga dari pihak istri merasakan ketidakadilan didalam perkawinan mereka, dimana ketidak adilan tersebut bertentangan dengan pasal 5 ayat 1 huruf c Undang-Undang Republik Indonaseia No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Dengan melihat latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun skripsi dengan judul : **“KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG TIDAK BERLAKU ADIL TERHADAP ISTRI-ISTRINYA. STUDI KASUS PERKAWINAN POLIGAMI DI PENGADILAN AGAMA KLATEN”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, maka perlu ditegaskan kembali masalah yang akan diteliti, sehingga memudahkan dalam pengerjaannya serta dapat difokuskan pada permasalahan yang akan

dibahas dalam penelitian. Berdasarkan uraian di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi hukum bagi suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya dalam perkawinan poligami?
2. Bagaimana proses hukum yang dapat dilakukan istri-istri jika suaminya melakukan ketidakadilan?

C. Pembatasan Masalah

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis membatasi masalah penelitian dengan fokus memaparkan konsekuensi hukum perkawinan terhadap suami yang tidak berlaku adil. Dalam hal ini, konsekuensi yang dimaksud adalah akibat peresuaian dengan yang dahulu⁵, yang terjadi karena suami yang tidak berlaku adil terhadap istri-istri yang merupakan studi kasus di Pengadilan Agama Klaten.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai latar belakang masalah dan perumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsekuensi bagi suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya dalam perkawinan poligami.
2. Untuk mengetahui proses hukum yang dapat dilakukan istri-istri jika suaminya melakukan ketidakadilan.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> 20:30 13april 2008

E. Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan akan memperoleh dua manfaat, baik manfaat dalam arti teoritis maupun manfaat dalam arti praktis

Manfaat secara teoritis, melalui penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terutama dalam hal apabila terjadi peristiwa poligami. Disamping itu dengan penelitian ini kiranya dapat diukur sampai sejauh mana mereka yang berpoligami bagi mereka yang berpoligami dapat menerapkan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan sebagai mana tuntutan ajaran islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Manfaat secara praktis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan melaksanakan poligami agar memikirkan terlebih dahulu akan kemampuannya dalam menjalankan keadilan terhadap istri-istrinya.

Manfaat lain yang tak kurang pentingnya dengan penelitian ini juga akan bermanfaat untuk menambah pengalaman dan wawasan berpikir penulis, sehingga pengetahuan penulis bertambah luas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu menuliskan fakta-fakta kemudian dianalisis secara yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data-data

primer berupa wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dan sekunder, berupa Al-Qur'an, Hadis, ijtihat, perundang-undang, dan pendapat para ahli terkemuka yang dijadikan tolak ukur apakah kepastian hukum tercapai atau tidak.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data-data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu yang langsung dari lokasi penelitian di Pengadilan Agama Klaten.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang ddiperoleh dari bahan kepustakaan yang berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijhtihat, Undang-Undang no 1 Tahun1974, Kompilasi Hukum Islam , dan buku-buku yang terkait dengan masalah penelitian ini

3. Sumber Data

a. Sumber data primer

Sumber data perimer adalah semua pihak yang berkaitan langsung dengn permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah sejumlah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan meliputi, Al-Qur'an,

Hadis, ijhtihat., perundang-undangan, buku-buku literatur dan sumberlain yang berhubungan dengan masalah ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data dari sumber data diatas, penulis mengadakan mengadakan wawancara dengan narasumber dan juga studi pustaka.

5. Teknik Analisis

Dengan menggunakan metode deskriptif analisis tersebut, penulis berusaha mengkaji kepustakaan-kepustakaan dan mengungkap masalah-masalah, dengan mengumpulkan data primer berupa wawancara dengan hakim Pengadilan Agama dan pelaku poligami dan data sekunder yang berupa Al-Qur'an, Hadis, Ijhtihat perundang-undangan dan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan tolak ukur agar memperoleh kesimpulan yang mendekati kebenaran ilmiah dengan ketentuan ketentuan hukum yang ada dan berlaku.

G. Sistematika Skripsi

Dalam penelitian ini akan diuraikan tentang sistematika penulisan sebagai gambaran tentang penulisan ilmiah secara keseluruhan, artinya pada sub bab ini akan diuraikan secara sistematis keseluruhan yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

G. Latar Belakang Masalah

H. Rumusan Masalah

I. Tujuan Penelitian

J. Manfaat Penelitian

K. Metode Penelitian

L. Sisematika Skripsi

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Asas-Asas Perkawinan
4. Syarat Perkawinan
5. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan

D. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Poligami Menurut Hukum Islam
2. Syarat-Syarat Poligami menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi hukum islam
3. Kewajiban suami terhadap istri-istri dan anak-anak menurut Kompilasi Hukum Islam
4. Keadilan terhadap istri-istri menurut kompilasi hukum Islam

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. HASIL PENELITIAN

3. Konsekuensi hukum bagi suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya dalam perkawinan poligami.
4. Proses hukum yang dapat dilakukan istri-istri jika suaminya melakukan ketidakadilan.

D. PEMBAHASAN

Dalam poligami, unsur keadilan sangat penting dan dapat dikatakan sebagai faktor utama. Maka dalam pembahasan ini akan dikemukakan sebagai berikut :

3. Konsekuensi hukum bagi suami yang tidak berlaku adil kepada istri-istrinya dalam perkawinan poligami.
4. Proses hukum yang dapat dilakukan istri-istri jika suaminya melakukan ketidakadilan.

BAB IV : PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran